



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Lingkungan, tempat tinggal di Dusun Belut RT.002 RW. 005 Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Khoirul Huda,SH. Advokat NIA 02.11157, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda, tempat tinggal di Dusun Belut RT.002 RW. 005 Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jombang, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal.1 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 24 tahun, awalnya di rumah dinas dan terakhir di rumah kontrakan di Jogoroto;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 15 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sangat sulit didamaikan lagi, yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering tidak mengakui bahwasanya Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon, padahal dalam kenyataannya Pemohon sering mengirim Termohon kiriman uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga di rumah
 - b. keluarga Termohon sudah menginginkan agar Termohon berpisah dengan Pemohon (bercerai);
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016 dan akibat pertengkaran itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pemda) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Jombang, dengan suratnya Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari **MUH. NUR, S.H**, Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak telah gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil dalam surat permohonan Pemohon dan tambahannya didepan sidang, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Hal.3 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kabupaten Jombang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi keluarga/orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama 24 tahun, awalnya di rumah dinas dan terakhir di rumah kontrakan di Jogoroto.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2015 rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dirumah kontrakan pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan XXXXXX dan XXXXXX asal Cirebon.

Hal. 4 dari 14 hal. Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama 24 tahun, awalnya di rumah dinas dan terakhir di rumah kontrakan di Jogoroto.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2015 rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi di rumah kontrakan pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan XXXXXX dan XXXXXX asal Cirebon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.5 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan mencukupkan dengan saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pemda) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Jombang, dengan suratnya Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2018, dengan demikian maka Termohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal.6 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan **MUH. NUR, S.H**, Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering tidak mengakui bahwasanya Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon, padahal dalam kenyataannya Pemohon sering mengirim Termohon kiriman uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga di rumah
- b. keluarga Termohon sudah menginginkan agar Termohon berpisah dengan Pemohon (bercerai)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya yang tidak benar; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXX dan XXXXXX asal Cirebon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon

Hal.7 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 25 tahun

Hal.3 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 15 tahun
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 24 tahun, awalnya di rumah dinas dan terakhir di rumah kontrakan di Jogoroto;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan XXXXXX dan XXXXXX asal Cirebon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 15 tahun

Hal:9 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 24 tahun, awalnya di rumah dinas dan terakhir di rumah kontrakan di Jogoroto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan XXXXXX dan XXXXXX asal Cirebon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama \pm 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah datang ataupun mengunjungi Pemohon, dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hal.10 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang antara lain disebabkan karena

- a. Termohon sering tidak mengakui bahwasanya Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon, padahal dalam kenyataannya Pemohon sering mengirim Termohon kiriman uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga di rumah
- b. keluarga Termohon sudah menginginkan agar Termohon berpisah dengan Pemohon (bercerai)

dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak 1 tahun, dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah

Hal.11 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah, terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian rumah tangga mereka dapat dinilai sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan masalah, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah yang demikian itu diabaikan berlarut-larut, akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, penuh rahmah dan kasih saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau

Hal.12 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang dipimpin oleh Dr.H.M. ARUFIN,SH.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. YULIANNOR dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu LISYANA HAMIDAH, S.H. sebagai Panitera

Hal.13 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. YULIANNOR

Dr.H.M. ARUFIN,SH.,M.Hum.

Ttd.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LISYANA HAMIDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	650.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	741.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Jombang
Panitera,

KHOLID DARMAWAN, SH.

Hal.14 dari 14 hal.Salinan Putusan No.0186/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)